

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

#### 2.1 Kajian Pustaka

##### 2.1.1 Penghindaran Pajak

###### 2.1.1.1 Pengertian Penghindaran Pajak

Menurut Pohan Chairil Anwar(2014:41) mengatakan bahwa :

“Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) adalah upaya penghindaran pajak dilakukan secara legal dan aman bagi Wajib Pajak tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (*not contrary to the law*) di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.”

Penghindaran pajak terjadi sebelum SKP keluar, dalam penghindaran pajak ini, wajib pajak tidak secara jelas melanggar undang-undang sekalipun kadang-kadang dengan jelas menafsirkan undang-undang tidak sesuai dengan maksud dengan maksud dan tujuan pembuat undang-undang (Diana Sari, 2013:51). Sedangkan menurut Mardiasmo (2016: 11) Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) adalah usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) adalah penghindaran pajak yang boleh dilakukan oleh wajib pajak dengan memanfaatkan kelemahan dari undang undang dan peraturan perpajakan.

### 2.1.1.2 Indikator Penghindaran Pajak

Adapun indikator penghindaraan pajak menurut Rist dan Pizzica (2015:54) adalah dengan menghitung *Cash Effective Tax Rate (ETR)* dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Cash Effective Tax Rate (ETR)} = \frac{\text{Cash Tax Paid}}{\text{Pre Tax Income}}$$

Keterangan :

*Cash ETR (Effective Tax Rate)* : Jumlah kas pajak yang dibayarkan saat ini oleh perusahaan.

*Cash Taxes Paid* : Pajak yang dibayarkan perusahaan secara kas pada tahun t.

*Pre Tax Income* : Laba Perusahaan sebelum pajak pada tahun t.

Dalam penelitian ini indikator yang akan digunakan oleh penulis adalah *Cash Effective Tax Rate* beberapa wajib pajak yang terdaftar periode 2016-2017 pada KPP Pratama Bandung Bojonagara. *Cash ETR* tahunan merupakan cara untuk mengukur *Tax Avoidance* jangka pendek. Yang diukur dengan *Cash ETR* yaitu kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Alasan digunakan *Cash ETR* karena pengukuran *Tax Avoidance* menggunakan *cash ETR* baik digunakan untuk menggambarkan kegiatan penghindaran pajak oleh perusahaan karena *cash ETR* tidak terpengaruh dengan adanya perubahan estimasi seperti penyisihan penilaian atau perlindungan pajak.

## **2.1.2 Penagihan Pajak**

### **2.1.1 Pengertian Penagihan Pajak**

Menurut Diana Sari dalam bukunya yang berjudul “Konsep Dasar Perpajakan” mengatakan bahwa :

“Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita.”

Menurut Haula Rosdiana dan Edi Slamet Irianto (2011:245) penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita. Sedangkan menurut Diana Sari (2013:264) mendefinisikan penagihan pajak adalah sebagai berikut:

“Serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita”.

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penagihan pajak adalah tindakan penagihan kepada wajib pajak agar wajib pajak membayar dan melunasi kewajibannya.

Dasar hukum pelaksanaan penagihan pajak diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000. Dalam melaksanakan

penagihan terdapat alur dan urutan proses pelaksanaannya, dengan alasan dilakukannya penagihan pajak tersebut, dan waktu pelaksanaannya.

Tahapan serangkaian proses penagihan pajak dalam upaya menekan tunggakan pajak antara lain :

1. Surat Teguran

Apabila utang pajak yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), SKPKB Tambahan tidak dilunasi sampai melewati 7 hari dari batas waktu jatuh tempo (1 bulan sejak tanggal diterbitkannya).

2. Surat Paksa

Apabila utang pajak tidak dilunasi setelah 21 hari dari tanggal surat teguran, maka akan diterbitkan surat paksa yang akan disampaikan oleh Juru Sita Pajak Negara dengan dibiayai biaya penagihan paksa sebesar RP. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Utang pajak harus dilunasi dalam waktu 2 x 24 jam.

3. Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP)

Apabila utang pajak anda belum juga dilunasi dalam waktu 2 x 24 jam dapat dilakukan penyitaan atas barang-barang Wajib Pajak, dengan dibebani biaya pelaksanaan sita sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

4. Lelang

Dalam waktu 14 hari setelah tindakan penyitaan utang pajak belum dilunasi, maka akan dilanjutkan dengan tindakan pelelangan melalui Kantor Lelang Negara; dalam hal biaya penagihan paksa dan biaya pelaksanaan sita belum

dibayar, maka akan dibebankan bersama-sama dengan biaya iklan untuk pengumuman lelang dalam surat kabar dan biaya lelang pada saat pelelangan.

Untuk dapat melaksanakan proses penagihan ini, maka petugas Juru Sita Pajak harus memiliki pemahaman yang memadai atas peraturan perpajakan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan penagihan pajak. Tanpa pengetahuan yang memadai maka proses penagihan pajak tidak akan berjalan sebagaimana yang diharapkan. Berikut ini merupakan alur dan waktu pelaksanaan penagihan pajak.

### **2.1.2 Indikator Penagihan Pajak**

Adapun indikator penagihan pajak menurut Diana Sari (2013:264) adalah jumlah surat paksa, jumlah surat teguran, jumlah surat sita, dan lelang. Sedangkan menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:186) indikator penagihan pajak adalah surat tagihan pajak. Dalam penelitian ini indikator penagihan pajak yang akan digunakan oleh penulis adalah jumlah nominal yang tertera dalam surat tagihan pajak periode 2016-2017 pada KPP Pratama Bandung Bojonagara.

### **2.1.3 Penerimaan pajak**

#### **2.1.3.1 Pengertian Penerimaan Pajak**

Menurut Nufransa Wira Sakti dan Asrul Hidayat (2015:53) mengatakan bahwa penerimaan pajak adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak

bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, cukai dan pajak lainnya.

Menurut Slamet Irianto (2015:171) mendefinisikan bahwa penerimaan pajak adalah pemasukan yang paling potensial bagi negara, karena besarnya pajak seiring dengan lajunya pertumbuhan penduduk, perekonomian, dan stabilitas politik. Sedangkan menurut Simanjuntak, Timbul Hamonangan dan Mukhlis, Iman (2012:30) penerimaan pajak adalah salah satu komponen penting bagi Negara untuk kemandirian dan pembiayaan pembangunan.

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahawa penerimaan pajak adalah salah satu penghasilan negara melalui pajak yang ada di dalam negeri maupun diluar negeri.

### **2.1.3.2 Indikator Penerimaan Pajak**

Adapun indikator penerimaan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:93) adalah perbandingan antara target penerimaan pajak dan realisasi penerimaan pajak. Sedangkan menurut Supramono dan Theresia Woro Damayanti (2010:1) indikator dari penerimaan pajak adalah realisasi penerimaan pajak. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan realisasi penerimaan pajak sebagai indikator dari penerimaan pajak.

## **2.2 Kerangka Pemikiran**

### **2.2.1 Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Penerimaan Pajak**


Membayar pajak merupakan keharusan bagi seluruh warga negara. Penerimaan pajak adalah sumber dari suatu kontrak sosial yang sangat penting untuk pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur negara. Oleh karena melalui penghindaran pajak dipandang sebagai salah satu usaha untuk itu meminimalisasi pajak (John Christensen et al, 2004). Penghindaran adalah masalah sosial yang sangat serius yang menyebabkan banyak keprihatinan dan berpengaruh besar pada pengumpulan penerimaan pajak di setiap negara (Bariyima Kiabel et al, 2009).

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:146) mengatakan bahwa sebagai bentuk dari perlawanan pajak tersebut adalah penghindaran pajak, penggelapan pajak dan melalaikan pajak. Bentuk perlawanan terhadap pajak ini akan mempengaruhi jumlah penerimaan pajak suatu negara. Sedangkan menurut John Hutagaol (2007:135), mengatakan bahwa baik penghindaran pajak maupun penggelapan pajak memiliki dampak yang sama yaitu mengakibatkan hilangnya potensi Penerimaan Pajak (*tax revenue forgone*) suatu negara.

### **2.2.2 Pengaruh Penagihan pajak terhadap Penerimaan Pajak**

Menurut Siti Kurnia Rahayu dalam bukunya “Perpajakan Indonesia” mengatakan bahwa Penagihan Pajak yang merupakan salah satu elemen dari *law enforcement* (penegakan hukum) di bidang perpajakan dimana tujuan penagihan itu sendiri adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang tentu saja dengan

kepatuhan tersebut diharapkan dapat mengamankan atau terlebih lagi dapat meningkatkan penerimaan dari sektor pajak. Sedangkan menurut Ida Zuraida dan L.Y. Hari Sih Advianto (2011:139) mengatakan penagihan pajak mempunyai fungsi dalam mengamankan penerimaan negara. Apabila banyak utang pajak yang tidak tertagih maka akan berpengaruh terhadap penerimaan negara. Oleh karena itu, tindakan penagihan pajak harus dilakukan secara efektif dan efisien untuk menjaga penerimaan negara.



Gambar 2.1  
Kerangka pemikiran



### **2.3 Hipotesis**

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan, Sugiono (2016:63).

Berdasarkan definisi diatas dapat dikatakan bahwa hipotesis adalah jawaban atau pertanyaan sementara terhadap suatu masalah dalam penelitian yang belum tentu kebenarannya, sampai terbukti melalui data yang terkumpul dan harus diuji secara empiris.

Berdasarkan kerangka pikiran diatas, maka penulis mengambil keputusan sementara (hipotesis) yang merupakan kesimpulan sementara dari penelitian sebagai berikut :

H<sub>1</sub> : Penghindaran pajak berpengaruh terhadap Penerimaan pajak.

H<sub>2</sub> : Penagihan pajak berpengaruh terhadap Penerimaan pajak.